

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kemajuan suatu bangsa dan menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di tengah kompetisi kehidupan berbangsa yang semakin maju dan modern. Pendidikan berperan penting untuk memajukan peradaban manusia. Tanpa adanya pendidikan yang memadai dan berkualitas, maka bangsa Indonesia akan semakin tertinggal di buritan peradaban.¹

Pendidikan merupakan pondasi dasar kemajuan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang dapat maju tanpa memperhatikan bidang pendidikannya. Pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap taraf hidup dan standar kualitas seorang manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, tentu akan semakin baik pula kualitas kehidupannya dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang hanya pada tingkat dasar.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) menyatakan bahwa pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan,

¹ H. Fuad Ihsan. *Dasar-dasar Pendidikan*. Bandung : Rineck Cipta, 2008. Hal. 1

keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia.

Mutu pendidikan di Indonesia saat ini belum dapat dikatakan baik dan berkualitas, karena apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang perlahan tapi pasti telah meninggalkan Indonesia dalam kualitas pendidikan suatu bangsa. Contoh sederhana adalah negara tetangga yaitu Malaysia, yang dulu banyak mengimpor tenaga pendidik dari Indonesia akan tetapi sekarang ini telah mampu secara mandiri melaksanakan pendidikan yang berkualitas bagi warga negaranya.

Bicara tentang kualitas pendidikan, tidak dapat dilepaskan dari sosok guru yang berperan sebagai orang yang mengabdikan dirinya dalam dunia pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran guru sebagai seorang pendidik dan pengajar.

Guru merupakan bagian paling menentukan dalam sistem pendidikan yang harus mendapat perhatian sentral, pertama dan utama. Figur guru akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang professional.

Berkaitan dengan hal itu pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada Bab 1 pasal 1 ayat (1)

UUGD mengartikan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.² Guru yang profesional diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa masa depan masyarakat, bangsa, dan negara, sebagian besar ditentukan oleh guru.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat. Oleh karena itu keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.

UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menetapkan bahwa

² Dermawati, *Penilaian Angka Kredit Guru*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013. Hal 1

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah melakukan banyak kebijakan atau program berupa pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas para guru. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas guru yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan sertifikasi guru.

Secara formal kebijakan sertifikasi guru diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi dan Kompetensi Guru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi bagi Guru yang Diangkat Sebelum Tahun 2016 serta Permendikbud No. 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

Dalam Undang-undang No 14 Tahun 2005 pasal 1 butir (11) menjelaskan sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen, pasal 2 menyebutkan bahwa pengakuan guru sebagai tenaga yang profesional dibuktikan dengan sertifikasi pendidik, pasal 11 menjelaskan bahwa sertifikasi pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya pasal 16 menyebutkan bahwa guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guuru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

Dari kutipan tersebut diatas dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.³

Proses pelaksanaan sertifikasi guru tidak luput dari permasalahan dilapangan. Banyak fenomena menarik dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru. Untuk melihat lebih jauh bagaimana proses implementasi kebijakan sertifikasi guru, maka diperlukan kajian yang lebih dalam lagi untuk menelaah bagaimana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dan faktor-faktor yang memepengaruhi implementasi serta sejauh mana kebijakan sertifikasi berdampak pada profesionalitas guru. Oleh karena itu

³ Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta : Bumi Aksara, 2007. Hal. 2

menarik untuk melakukan kajian atau penelitian lebih jauh terkait dengan hal tersebut.

Penelitian implementasi kebijakan sertifikasi guru ini difokuskan pada satuan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD). Alasan kenapa satuan pendidikan SD dipilih selain untuk memfokuskan, alasan lainnya juga karena sekolah dasar merupakan basis yang fundamental dari sebuah proses pendidikan pada tahap awal sehingga potret guru pada sekolah dasar akan menentukan kemampuan anak didik yang selanjutnya akan menentukan proses pendidikan pada tahap selanjutnya. Penelitian ini lebih memfokuskan pada guru sekolah dasar yang sudah berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah SD Negeri Wanoja 01 yang berada di Desa Wanoja, Kecamatan Salem. Sebagai Sekolah yang terletak di daerah yang relatif terpencil, dan merupakan salah satu Sekolah Dasar Negeri dengan guru bersertifikat paling banyak di Kecamatan Salem, maka hal ini menarik untuk dikaji. Dengan mengacu pada uraian latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis hal tersebut dalam bentuk skripsi, dengan judul : **"Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes (Studi di Sekolah Dasar Negeri Wanoja 01 Kecamatan Salem)"**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas kemudian penulis dapat merumuskan masalah yang perlu untuk dikaji dan dibahas. Adapun masalah yang saya rumuskan adalah :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan sertifikasi guru di Sekolah Dasar Negeri Wanoja 01 Kecamatan Salem?
2. Bagaimanakah dampak sertifikasi guru terhadap profesionalisme guru Sekolah Dasar Negeri Wanoja 01 Kecamatan Salem?
3. Apa saja faktor yang mungkin menghambat kebijakan sertifikasi guru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi dari kebijakan sertifikasi guru Sekolah Dasar Negeri Wanoja 01.
2. Untuk mengetahui dampak dari sertifikasi guru terhadap profesionalme guru Sekolah Dasar Negeri Wanoja 01.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat dalam pelaksanaan sertifikasi guru.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Segi Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah khasanah keilmuan di bidang Ilmu Hukum khususnya bagi para akademisi dan umumnya bagi dunia pendidikan, khususnya dibidang Hukum Administrasi Negara, dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan sertifikasi guru Sekolah Dasar Negeri.

2. Segi Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia agar senantiasa melakukan pengembangan sehingga mampu menjawab segala problematika sosial yang ada di dalam masyarakat, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara. Dalam hal ini mendorong pemerintah agar menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, yakni salah satunya dengan menyediakan guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat melalui kebijakan sertifikasi guru.

E. Terminologi

1. Pengertian Umum Implementasi

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris “*to implemet*” yang artinya mengimplemetasikan.⁴ Secara umum, implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi

⁴ <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/> Diakses pada hari Senin, 8 Oktober 2018, Pukul 10.43.

adalah pelaksanaan yang dilakukan apabila sudah ada perencanaan yang baik serta matang, atau bisa diartikan pula sebagai sebuah rencana yang telah disusun sejak jauh-jauh hari sebelumnya.

Menurut Nurdin Usman, Implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme atau sistem. Implementasi itu bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁵ Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi bukanlah sekedar aktivitas semata melainkan implementasi adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan sungguh-sungguh yang berlandaskan pada norma tertentu untuk mencapai tujuan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata implementasi dapat diartikan pula dengan kata penerapan, yang mengandung arti sebagai perbuatan yang menerapkan, sedangkan dalam pengertian secara umum penerapan diartikan sebagai suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain guna mencapai tujuan tertentu.

Dari definisi-definisi implementasi diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi atau penerapan merupakan tindakan atau aksi dari suatu gagasan atau abstraksi secara sistematis guna mencapai tujuan tertentu, dan dalam penelitian ini penerapan yang dimaksudkan adalah

⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, CV. Sinar Baru, Bandung, , 2002. Hal 70

tindakan dalam hal penggunaan metode dalam pelaksanaan suatu kebijakan sertifikasi guru.

2. Pengertian Umum Kebijakan

Kata kebijakan berasal dari bentuk dasar bijak yang mendapat konfiks ke-an. Kata ini mengandung makna garis haluan (dalam bahasa Inggris *policy*). Garis haluan, sebagai istilah, mengandung makna (1) ‘rangkaiian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi)’ dan (2) ‘pernyataan cita-cita, manajemen dalam usaha mencapai sasaran’.⁶

Kebijakan merupakan aturan tertulis yang menjadi keputusan formal organisasi, bersifat mengikat dan mengatur perilaku dengan maksud untuk menciptakan tata nilai baru di dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi pedoman utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku.

Contoh kebijakan adalah: (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan di sini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh obyek kebijakan. Contoh di atas juga memberi pengetahuan pada kita semua bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro.⁷

⁶ M. Solly Lubis, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014. Hal 1-2
⁷ <http://fajarnanoeta.blogspot.com/2011/06/pengertian-kebijakan-secara-umum.html>
Diakses pada hari Senin, 8 Oktober 2018, Pukul 10.43.

3. Pengertian Sertifikasi Guru

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.⁸

Sertifikasi berasal dari kata *certification* yang berarti diploma atau pengakuan secara resmi terhadap kompetensi seseorang untuk memangku sesuatu jabatan profesional. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai surat bukti kemampuan mengajar dalam mata pelajaran, jenjang dan bentuk pendidikan tertentu seperti yang diterangkan dalam sertifikat kompetensi tersebut.

Sertifikasi Guru merupakan salah satu terobosan dunia pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru, sehingga ke depan semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Dengan demikian, upaya profesionalisme guru akan segera menjadi kenyataan, sehingga tidak setiap orang dapat menjadi guru, dan tidak pula banyak orang yang menjadikan pekerjaan ini sebagai batu loncatan seperti yang terjadi belakangan ini.⁹

Dalam Undang Undang No. 14 Tahun 2005 pasal 2, disebutkan bahwa pengakuan guru sebagai tenaga yang profesional dibuktikan dengan sertifikasi pendidik. Selanjutnya pasal 11 menjelaskan bahwa

⁸ E. Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2013. Hal 33

⁹ *Ibid.* Hal iii

sertifikasi pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

National Commission On Educational Service (NCES), memberikan pengertian sertifikasi secara lebih umum *Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach*. Dalam hal ini, sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Hal ini diperlukan karena lulusan lembaga pendidikan tenaga keguruan atau tenaga didik Sangat bervariasi, baik itu dikalangan perguruan tinggi negeri maupun swasta.¹⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sertifikasi pendidik adalah suatu bukti pengakuan sebagai tenaga profesional yang telah dimiliki oleh seorang pendidik dalam melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah yang bersangkutan menempuh uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi.¹¹

¹⁰ *Ibid.* Hal 34

¹¹ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/pengertian-sertifikasi-guru.html> Diakses pada hari Senin, 8 Oktober 2018, Pukul 10.55.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “Methodus” yang berarti cara atau jalan¹². Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya.

Sedangkan, Penelitian atau *research* berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain,, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) [a] berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya [b] berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).¹³

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu

¹² P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 2004. hal. 1.

¹³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers,2014), hal. 19

guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan faktual harus menggunakan sebuah metode yang disebut metode penelitian. Dalam penulisan skripsi, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang berada di bawah disiplin ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁴

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, dimana dalam model tersebut terdapat 6 (enam) variabel guna mendeskripsikan serta menganalisis tentang **“Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes (Studi di SD Negeri Wanoja 01 Kecamatan Salem)”**. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press,1986),. hal. 43.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. “Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.¹⁵ Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, diartikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diartikan sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat bermakna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan *ajeg*, atau hukum dalam arti petugas. Dengan pendekatan ini maka diharapkan apakah pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru SD Negeri, sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap kebijakan sertifikasi guru Sekolah Dasar Negeri yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

¹⁵ *Ibid*, hal. 51.

2. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan penulis adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Metode ini merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati¹⁶. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menekankan pada suatu penelitian yang mengacu pada teori, konsep, definisi, dan karakteristik.

Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap latar alamiah atau lingkungan sosial yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif merupakan data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Sesuai pendekatan tersebut maka penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan tentang “**Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes (Studi di SD Negeri wanoja 01 Kecamatan Salem) ”**”.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

¹⁶ Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). hal 4.

a.) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.¹⁷ Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan wawancara.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan diman dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁸

Informan penelitian adalah implementor dari kebijakan yang memahami informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai masalah yang sedang dibahas maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dan dikembangkan dengan teknik *snowball sampling* dalam menentukan informan penelitiannya.

Informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kepala/Staf Bagian Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
2. Kepala/Staf UPT Dindikpora Kecamatan Salem.
3. Kepala Sekolah Dasar Negeri Wanoja 01.

¹⁷ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 2.

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal 81

4. Guru/Tenaga Pendidik di SD Negeri Wanoja 01 yang telah atau pernah mengikuti sertifikasi guru.

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

b.) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dari bahan primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Data sekunder dari bahan hukum primer

Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat dan KUHP.¹⁹

Data dari bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar 1945

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*, hal. 151-152

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 - d. PP No 32 Tahun 2013 Tentang Perbuahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - e. PP No 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PP No 74 Tahun 2008 Tentang Guru
 - f. Permendikbud No. 16 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi dan Kompetensi Guru
 - g. Permendikbud No. 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru
 - h. Permendikbud No. 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi bagi Guru yang Diangkat Sebelum Tahun 2016
 - i. Permendikbud No. 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
- 2) Data sekunder dari bahan hukum sekunder
- Data yang dimaksud berupa:
- a. Buku-buku teks dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
 - b. Dokumen atau arsip resmi atau arsip yang berkaitan dengan sertifikasi Guru di Kecamatan Salem, Brebes

- 3) Data sekunder dari bahan hukum tersier berupa buku kamus.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum, metode pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan bagian-bagian yang penting guna mendukung suatu penelitian. Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung mengenai pokok permasalahan melalui penelitian di lapangan yang terkait dengan “Implementasi Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes (Studi di SD Negeri Wanoja 01 Kecamatan Salem)”. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara dalam mengumpulkan data atau mendapatkan informasi dengan berdialog secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Wawancara juga bisa diartikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) atau dapat disebut juga dengan istilah narasumber, yaitu sebagai pihak yang memberikan jawaban dari pertanyaan dari pewawancara.

Wawancara akan dilakukan bersama :

- a. Kepala/Staf Bagian Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
 - b. Kepala/Staf UPT Dindikpora Kecamatan Salem.
 - c. Kepala Sekolah Dasar Negeri Wanoja 01.
 - d. Guru/Tenaga Pendidik di SD Negeri Wanoja 01 yang telah atau pernah mengikuti sertifikasi guru.
2. Observasi

Observasi adalah suatu cara dalam memperoleh data dengan teknik mengamati. Dalam hal ini penulis akan menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.

Langkah yang akan ditempuh penulis adalah dengan mengamati secara langsung penerapan program sertifikasi guru Sekolah Dasar Negeri Wanoja 01 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes atau khususnya di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dan UPT Dindikpora Kecamatan Salem.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder akan penulis lakukan adalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap buku-buku karangan para ahli, hasil-hasil penelitian, artikel, internet dan berita diberbagai media massa yang berkaitan dengan judul penelitian “**Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes (Studi di SD Negeri Wanoja 01 Kecamatan Salem)**”.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditaris suatu kesimpulan.

Analisis yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan skripsi ini. Jawab atas

pokok permasalahan tersebut didukung dengan hasil penelitian melalui wawancara dengan para narasumber yang menunjang penulisan ini untuk kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan yang utuh dalam bentuk uraian.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis skripsi ini, yaitu : a. Konsep Kebijakan Publik, b. Konsep Implementasi Kebijakan Publik, c. Pengertian Sertifikasi Guru, d. Guru Dalam Pandangan Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- a. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri Wanoja 01 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

- b. Bagaimanakah Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Negeri Wanoja 01 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.
- c. Apa saja faktor yang memungkinkan menghambat kebijakan sertifikasi guru.

BAB IV PENUTUP, berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri Wanoja 01 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes